

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Toleransi beragama menjadi salah satu isu krusial dalam diskursus keagamaan di Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat yang beragam, Indonesia membutuhkan fondasi teologis yang kokoh untuk menciptakan harmoni sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang toleransi beragama menjadi sangat relevan, terutama ketika digunakan sebagai landasan untuk membangun hubungan antaragama. Namun, keragaman dalam penafsiran oleh para mufasir Indonesia memunculkan berbagai tantangan, baik dalam ranah akademik maupun praktik sosial.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Di dalamnya terdapat lebih dari 740 suku bangsa, 583 etnis, dan berbagai bahasa daerah. Selain itu, masyarakat Indonesia menganut beragam kepercayaan, termasuk enam agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang belum diakui secara formal. Keberagaman ini menciptakan interaksi yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari sebagai satu bangsa. Sebagai bangsa yang besar, perbedaan ini seharusnya dipahami sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.¹ Toleransi antarumat beragama menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks berbangsa, setiap individu di Indonesia diharapkan untuk

¹ Badan Pusat Statistik, "*Penduduk Indonesia Berdasarkan Suku Bangsa dan Etnis*," diakses 20 Desember 2024, <https://www.bps.go.id>.

menghormati keyakinan yang berbeda, meskipun dalam keyakinan beragama masing-masing tentu menganggap agamanya sebagai yang paling benar. Oleh karena itu, menjaga sikap saling menghormati, mengutamakan dialog, serta mengedepankan prinsip kebebasan beragama sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan.²

Dalam Islam, prinsip toleransi beragama dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengajarkan pentingnya berbuat baik dan adil terhadap sesama, termasuk yang berbeda agama. Sebagai contoh, *Surah Al-Baqarah (2:256)* menyatakan bahwa "Tidak ada paksaan dalam agama" yang menegaskan kebebasan beragama. Begitu pula *Surah Al-Mumtahanah (60:8)* yang mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka yang tidak memerangi Islam atau mengusir umat Islam dari tanah air.

Dengan menghargai perbedaan ini, Indonesia bisa tetap menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekayaan budaya yang harus dilestarikan, dan bukan menjadi sumber perpecahan. Toleransi antarumat beragama adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan penuh kasih sayang dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Untuk mendukung terciptanya tatanan sosial yang harmonis, diperkenalkan konsep moderasi beragama. Konsep ini bertujuan mendorong penghormatan dan kesetaraan dalam kehidupan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1965.

bermasyarakat, di mana satu suku tidak merasa lebih unggul dari suku lain, satu bahasa tidak merasa lebih baik dibanding bahasa lain, dan satu agama tidak merendahkan agama lain.

Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat secara eksplisit membahas toleransi beragama. Ayat seperti Surah *Al-Baqarah* (2:256), yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(البقرة/٢: ٢٥٦)

Terjemahan Kemenag 2019

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 79) Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut”. (Q.S. *Al-Baqarah*/2:256)

Sebagaimana M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Islam tidak memaksakan seseorang untuk menganut agamanya, melainkan mengajak manusia untuk memahami dan memilih dengan kesadaran penuh jalan yang benar. Dalam tafsiran Quraish Shihab, “tagut” merujuk pada segala bentuk kekuatan atau entitas yang mengajak atau mengarah pada penyimpangan dari jalan Allah, seperti setan, penguasa yang tirani, atau hukum yang bertentangan dengan wahyu Allah. Ia menekankan bahwa *“tidak ada paksaan dalam agama”* merupakan prinsip universal yang harus dihormati, dan menolak paksaan dalam urusan keimanan.³

Shihab juga menjelaskan bahwa berpegang kepada Allah, sebagaimana dalam ayat ini, adalah bentuk komitmen yang sangat kuat dan

³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Isu Umat* (Jakarta: Mizan, 2001), 156.

tidak akan terputus. Menurutny, "Tali yang sangat kuat" itu adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah yang mengarahkan kepada jalan yang benar.

Sedangkan Mahmud Yunus, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada umat Islam agar tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Prinsip kebebasan beragama ini penting, terutama mengingat konteks sejarah zaman Nabi Muhammad di mana ada upaya dari sebagian pihak untuk memaksa orang menganut Islam. Yunus juga menafsirkan bahwa "*tagut*" merujuk kepada segala bentuk kekuatan yang menyimpang dan menentang aturan Allah, seperti setan, pemimpin yang zalim, atau hukum yang tidak sesuai dengan wahyu. Yunus menekankan bahwa tagut adalah segala hal yang disembah selain Allah, dan orang yang mengingkari tagut serta beriman kepada Allah telah memegang teguh prinsip yang benar dan tak dapat digoyahkan.

Pandangan Yunus, ayat ini adalah seruan untuk memperkuat keyakinan terhadap Allah dan menghindari pengaruh buruk dari sistem yang menyesatkan. "Tali yang sangat kuat" yang dimaksud adalah komitmen dan pegangan hidup yang benar, yaitu Islam, yang jika dipegang dengan penuh keyakinan tidak akan mudah terputus.⁴

Ayat ini sering dijadikan dasar dalam membangun wacana tentang kebebasan beragama. Selain itu, *Surah Al-Mumtahanah* (60:8) menyatakan:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 88.

أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة/٦٠ : ٨)
 Terjemahan Kemenag 2019

8. *“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*. (Q.S. Al-Mumtahanah/60:8)

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memusuhi umat Islam, bahkan jika mereka berasal dari golongan non-Muslim. Shihab menekankan bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan terhadap orang-orang yang tidak mengusik keyakinan atau kedamaian umat Islam. Sebaliknya, ajaran Islam mengutamakan prinsip keadilan dan menghormati hak-hak orang lain dalam masyarakat. Shihab menyatakan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk membuka ruang bagi hubungan yang harmonis dengan non-Muslim selama mereka tidak menentang atau mengusir umat Islam.⁵

Mahmud Yunus dalam Tafsir Al-Qur'anul Karim menyoroti bahwa ayat ini turun dalam konteks hubungan umat Islam dengan kelompok yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir mereka dari tanah air. Yunus menyatakan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan agama, umat Islam harus tetap berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak bermusuhan. Mahmud Yunus menekankan bahwa

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Kesannya* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 510.

ajaran Islam tentang hubungan sosial tidak terbatas oleh perbedaan agama, melainkan berfokus pada sikap saling menghormati dan berbuat baik.⁶

Dan untuk kebebasan menganut agama bagian dari universal seperti Surah *Al-Kafirun* (109:6) berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون/١٠٩ : ٦)

Terjemahan Kemenag 2019

6. “*Untukmu agamamu dan untukku agamaku.*” (Al-Kafirun/109:6)

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip kebebasan beragama sebagai bagian dari nilai universal.

Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat ini seringkali berbeda-beda, tergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan oleh mufasir. Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Quranul Karim karya Mahmud Yunus adalah dua contoh tafsir yang menawarkan perspektif berbeda terhadap ayat-ayat tersebut. Kedua tafsir ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami teks Al-Qur'an.

Di Indonesia, istilah moderasi beragama pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 oleh tim Kementerian Agama RI. Mereka menyatakan bahwa keberagaman di Indonesia membutuhkan sistem pengajaran agama yang komprehensif, mampu mengakomodasi semua pihak dengan pendekatan fleksibel tanpa mengabaikan teks suci, serta menekankan pentingnya penggunaan akal untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 333.

Salah satu indikator moderasi beragama adalah toleransi. Dalam bukunya, Chaider S. Bamualim, mengutip Bretherton, mendefinisikan toleransi sebagai sikap sabar dalam menghadapi perbedaan, meskipun perbedaan itu mungkin tidak disukai. Sementara itu, Cohen dalam tulisannya "*What Toleration Is?*" (dikutip oleh Chaider) menjelaskan bahwa bertoleransi terhadap keyakinan atau pandangan berbeda tidak berarti menyetujui atau mendukungnya. Sebaliknya, sikap toleran menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan tanpa harus mengorbankan komitmen pribadi terhadap keyakinan yang dianut.

Sejarah perkembangan toleransi beragama di Indonesia berakar kuat dalam sejarah perjumpaan Islam dengan berbagai budaya dan agama lain, yang terbukti sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-13. Salah satu contoh awal adalah penerapan Piagam Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang memuat prinsip-prinsip kehidupan berdampingan antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini tercermin dalam praktik masyarakat Indonesia yang umumnya hidup berdampingan dengan komunitas agama lain, baik itu Kristen, Hindu, Budha, maupun agama lokal.⁷

Seiring berjalannya waktu, tafsir terhadap ayat-ayat toleransi beragama berkembang seiring dengan dinamika sosial-politik di Indonesia. Di masa modern, tafsir yang dikembangkan oleh ulama-ulama

⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Menjaga Keberagaman Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Indonesia seperti Quraish Shihab dan Mahmud Yunus turut memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman toleransi beragama di Indonesia.⁸

Secara etimologis, kata "toleransi" berasal dari bahasa Latin *tolerantia*, yang berarti "kesabaran atau kemampuan untuk menahan sesuatu". Dalam konteks Islam, toleransi beragama diterjemahkan dari istilah *tasamuh*, yang merujuk pada sikap lapang dada dan menghargai perbedaan.⁹

Menurut Quraish Shihab, toleransi dalam Islam adalah bagian dari ajaran universal yang menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, beliau menulis:

"Islam memandang toleransi sebagai sikap menghormati hak orang lain untuk berbeda, tanpa mengabaikan keyakinan bahwa kebenaran mutlak ada pada Islam."¹⁰

Mahmud Yunus, di sisi lain, menekankan pentingnya batasan dalam toleransi. Beliau menulis bahwa:

"Toleransi tidak berarti mengorbankan prinsip agama, tetapi memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan agamanya tanpa gangguan."¹¹

⁹ Chaider S. Bamualim, "Toleransi dalam Perspektif Islam," dalam *Pemikiran Islam Kontemporer*, ed. Mahmud Yunus (Padang: UIN Imam Bonjol Press, 2020), 35-36.

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik* (Jakarta: Mizan, 2010), h. 45.

¹¹ Mahmud Yunus, *Islam dan Moderasi Beragama* (Padang: UIN Imam Bonjol Press, 2019), 60.

Tafsir Quraish Shihab tersebut berorientasi pada pendekatan kontekstual, yaitu memahami ayat Al-Qur'an dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya zaman modern. Beliau menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek linguistik, historis, dan tematik.

Sebaliknya, Mahmud Yunus di atas lebih menekankan pendekatan literal, dengan fokus pada pemahaman teks sebagaimana adanya, tanpa banyak mengaitkan dengan konteks modern. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan tekstual atau skripturalis.

Secara historis, toleransi beragama telah menjadi bagian integral dari masyarakat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah adalah salah satu contoh nyata bagaimana Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai dengan komunitas non-Muslim. Dalam konteks Indonesia, tradisi ini terwujud dalam praktik masyarakat Muslim yang hidup berdampingan dengan komunitas agama lain.

Namun, tantangan muncul ketika teks-teks Al-Qur'an ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kelompok. Sebagai contoh, penafsiran literal terhadap *Surah Al-Kafirun (109:6)* sering digunakan oleh kelompok eksklusif untuk menegaskan segregasi agama, sementara penafsiran kontekstual digunakan untuk mendukung pluralisme.¹²

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini adalah deklarasi universal tentang kebebasan beragama. Beliau menulis, "Keimanan adalah

¹² Mahmud Yunus, *Filsafat Islam dan Toleransi Beragama* (Padang: Pustaka Minang, 2020), h. 134-135.

pilihan bebas yang harus didasarkan pada pengetahuan, bukan paksaan."¹³ Sedangkan Mahmud Yunus menyoroti konteks historis ayat ini yang melarang paksaan dalam agama di Madinah. Beliau menulis, "Ayat ini turun sebagai respon terhadap tindakan beberapa sahabat yang memaksa anak-anak mereka untuk kembali ke Islam."¹⁴

Terkait dengan Surah Al-Mumtahanah (60:8), Quraish Shihab melihat ayat ini sebagai dasar untuk membangun hubungan harmonis dengan non-Muslim. Beliau menulis, "Keadilan adalah prinsip yang tidak dapat ditawar, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan."¹⁵ Mahmud Yunus, di sisi lain, menekankan bahwa hubungan baik dengan non-Muslim dibatasi oleh syarat tidak adanya permusuhan. Beliau menulis, "Ayat ini mengajarkan bahwa hubungan dengan non-Muslim harus dijaga selama mereka tidak memusuhi Islam."¹⁶

Surah Al-Kafirun (109:6) juga memiliki penafsiran yang berbeda menurut Quraish Shihab dan Mahmud Yunus. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pengakuan terhadap pluralitas agama. Beliau menulis, "Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan saling menghormati."¹⁷ Sebaliknya, Mahmud Yunus menegaskan bahwa ayat ini adalah pernyataan tegas untuk menolak kompromi dalam akidah. Beliau

¹³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsiran Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2011), h. 152.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Filsafat Islam dan Toleransi Beragama* (Padang: Pustaka Minang, 2020), h. 135-136.

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsiran Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, h. 154.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Filsafat Islam dan Toleransi Beragama*, h. 137.

¹⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsiran Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, 154.

menulis, "¹⁸Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun menghormati perbedaan, Islam tidak akan mengorbankan prinsip tauhid.

Perbedaan metodologis antara Quraish Shihab dan Mahmud Yunus mencerminkan dinamika tradisi tafsir di Indonesia. Pendekatan kontekstual Quraish Shihab memberikan ruang untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks zaman modern, sementara pendekatan literal Mahmud Yunus menekankan pentingnya memahami teks berdasarkan konteks sejarahnya.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan Quraish Shihab dianggap lebih relevan dalam menjawab tantangan pluralisme di era globalisasi, tetapi sering dikritik oleh kelompok konservatif sebagai terlalu liberal. Sebaliknya, pendekatan Mahmud Yunus dianggap lebih sesuai dengan tradisi klasik, tetapi kurang fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana tafsir yang lebih inklusif dan relevan. Dengan memahami perbedaan perspektif ini, kita dapat memperkaya diskursus tentang toleransi beragama dan menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman.

Perbedaan kedua penafsiran oleh kedua tokoh mufassir Indonesia itu membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Sehingga penulis membuat judul penelitian yaitu "*Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Beragama (Studi*

¹⁸ Mahmud Yunus, *Filsafat Islam dan Toleransi Beragama* (Padang: Pustaka Minang, 2020), 135-136.

Komparatif Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus)".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat toleransi beragama oleh mufassir Indonesia khususnya menurut tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus. Agar penelitian ini terarah dan jelas masalah yang akan diteliti, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish shihab dalam tafsir *al-mishbah* tentang toleransi beragama?
2. Bagaimana penafsiran Mahmud Yunus dalam Tafsir Qur'an Karim tentang ayat-ayat toleransi beragama?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran m. Quraish shihab dalam tafsir *al-Mishbah* dan Mahmud Yunus Dalam Tafsir Qur'an karim tentang ayat-ayat toleransi beragama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-mishbah* tentang toleransi beragama
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penafsiran Mahmud Yunus dalam Tafsir *Qur'an Karim* tentang ayat-ayat toleransi beragama

3. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Persamaan Dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir *Al-Mishbah* Dan Mahmud Yunus Dalam Tafsir *Qur'an Karim* Tentang Ayat-Ayat Toleransi Beragama?

D. Defenisi Operasional

Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pembahasan serta pengertian dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan tentang judul yang akan penulis teliti. "Penafsiran Ayat-ayat Toleransi Beragama (*Studi Komparatif Tafsir al-Misbah Karya M. Quraishd Shihab dan Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus*)".

Penafsiran bermakna pengungkapan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Toleransi beragama adalah sikap sabar atau kelapangan dada, membiarkan, mengakui dan menghargai keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan atau bisa juga diartikan dengan kata tasamuh yaitu saling mengizinkan dan memudahkan.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa "*Penafsiran Ayat-ayat Toleransi Beragama (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Qur'an Karim Karya Mahmud Yunus)*". Adalah penelitian tentang penafsirkan ayat- tolamri beragama ayat toleransi beragama oleh M. Quraish Shihab dan Mahmud Yunus. Tentang bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut serta persamaan dan perbedaan dalam penafsirannya.

E. Studi Pustaka

Untuk menghindari terjadinya tuduhan plagiat dalam penelitian ini, penulis terus berusaha mencari tentang judul-judul yang sama dengan yang penulis bahas. Penulis mencari di kampus UIN Imam Bonjol Padang terutama di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Selain itu penulis juga berusaha melihat jurnal dan skripsi di google untuk lebih lanjutnya. Namun setelah penulis cari ternyata penulis belum menemukan judul yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa karya Ilmiah yang hampir sama dengan judul penelitian penulis diantaranya:

Jurnal yang berjudul *"Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab (Studi Ayat-ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Misbah)"* yang dalam pembahasannya mencoba untuk menggali informasi tentang penafsiran Qurkish Shidiab tentang ayat-ayat Toleransi Beragama. Dengan kesimpulan al-Qur'an adalah kitab toleransi yaitu al-Qur'an sebagai kitab suci ummat islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama maupun sosial. Kemudian penulis juga menemukan pembahasan yang hampir sama namun dengan tafsir berbeda yaitu Tesis yang berjudul *"Konsep Naskh Perspektif Ibnu Juzayy (Telaah Ayat-ayat Toleransi Agama Dalam Al-Tashil Li Ulum Al-Tanzil)"* berkesimpulan bahwa melalui Al-Qur'an islam menyuarakan serta memberi motivasi kepada ummatnya untuk bertoleransi, memberikan kebebasan kepada komunitas agama lain untuk memeluk agama yang diyakininya.

Dari kedua karya ilmiah diatas tentunya meski ada pembahasan tolerastri yang sama tentang nasionalisme namun berbeda dalam pengambilan penafsiran sebagai sumber pokok dalam penelitian ini. Sehingga penulis akan lebih fokus pada penelitian perbandingan antara penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* dan Mahmud Yunus dalam tafsir Qur'an Karim.

F. Metode Penelitian

Penafsiran Qurkish Shidiab tentang ayat-ayat Toleransi Beragama. Dengan kesimpulan al-Qur'an adalah kitab toleransi yaitu al-Qur'an sebagai kitab suci ummat islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama maupun sosial.¹⁹ Kemudian penulis juga menemukan pembahasan yang hampir sama namun dengan tafsir berbeda yaitu Tesis yang berjudul "*Konsep Naskh Perspektif Ibnu Juzayy (Telaah Ayat-ayat Toleransi Agama Dalam Al-Tashil Li Ulum Al-Tanzil*" berkesimpulan bahwa melalui Al-Qur'an islam menyuarakan serta memberi motivasi kepada ummatnya untuk bertoleransi, memberikan kebebasan kepada komunitas agama lain untuk memeluk agama yang diyakininya.²⁰

Dari kedua karya ilmiah diatas tentunya meski ada pembahasan tolerastri yang sama tentang nasionalisme namun berbeda dalam pengambilan penafsiran sebagai sumber pokok dalam penelitian ini. Sehingga

¹⁹ Bani Badarurrahman, "*Konsep Toleransi Beragama Menurut Quraish Shihab*", (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019). Hal. 37

²⁰ Afa Angki Fauzan Alim, "*Konsep Naskh Perspektif Ibnu Juzayy (Telaah Ayat- ayat Toleransi Agama Dalam Al-Tashil Li "Ulum Al-Tanzil"*", (Jurnal: IAIN Tulungagung, 2015).

penulis akan lebih fokus pada penelitian perbandingan antara penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan Mahmud Yunus dalam tafsir Qur'an Karim.

Metode penelitian adalah suatu kerangka tandasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini bersifat analitis yaitu, menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data. Pada penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan objek penelitian dan membandingkannya yaitu kajian atas ayat-ayat yang berkaitan dengan nasionalisme dalam tafsir al- Misbah dan tafsir Qur'an Karim dalam pendekatan tematik muqarran.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara). Data primer disebut juga data asli atau data baru yang relevan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus menemukannya secara langsung. 16 Sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut: tafsir al-Misbah dan tafsir Qur'an Karim.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data secara tidak langsung memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Namun data sekunder adalah penunjang data primer dalam memberikan informasi data. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan." Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut: *Al-Mu'jam al-Mufahrash al-Fazh al-Qur'an al-Korim Muhammad Fuad al-Baqi*, Kaidah Tafsir Quraish Shihab, Buku-buku yang berkaitan tentang Mahmud Yunus dan Quraish Shihab serta Jurnal dan Karya Ilmiah tentang Tafsir Qur'an Karim.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (Studi Kepustakaan) maka pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Yaitu berbentuk surat, buku, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam²¹

Penelitian ini adalah penelitian tentang studi komparatif tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus. Tata cara pengumpulan data sama seperti tafsir Maudhu'i (tematik). Yaitu, menetapkan masalah, menghimpun ayat- ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, menyusun runtutan ayat, memahami korelasi, menyusun pembahasan, melengkapi pembahasan, mempelajari ayat, dan menyusun kesimpulannya.²²

Perbedaannya dengan shadi komparatif adalah pada proses akhirnya dilakukan perbandingan terlebih dahulu sebelum disimpulkan Dalam penelitian ini penulis mencari data melakukan pengkajian terhadap buku-buku yang berkaitan tentang nasionalisme seperti kitab- kitab tafsir

²¹ Nur Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), hal 141.

²² Moh, Tulus Yamani, "*Memahami al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'*", (J-PAI. Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015), Hal. 280-281

terutama tafsir al- Misbah dan tafsir Qur'an Karim serta buku penunjang. Sebagai proses pengumpulan data setelah penetapan topik bahasan seperti diutarakan di awal melalui keterangan yang sudah dijelaskan di awal. Setelah semua aktivitas di atas terlaksana, dan dengan terkumpulnya data-data yang dibutuhkan, barulah dilakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan dan kegiatan analisis dari berbagai sisi. Setelah semua kegiatan itu dilakukan barulah data yang dianalisis dibandingkan secara komparatif sebagai syarat penafsiran mugaran.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi nantinya, penulis akan menyajikan pembahasan dalam beberapa bab pokok. Dari tiap bab pokok tersebut akan ada sub bab didalamnya. Agar tidak mengambang pada penulisan dan agar lebih mudah dalam pencarian materi nantinya, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan Kegunaan penelitian, Defenisi Operasional, Studi Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- BAB II:** Landasan teori yang berisikan Pengertian Toleransi Beragama, Ayat-Ayat terkait Toleransi Beragama, Pendekatan Perbandingan Penafsiran, Prinsip-Prinsip Prinsip-Prinsip Tafsir (Qawaidu Tafsir) dalam Memahami Toleransi Beragama, dan Relevansi Toleransi Beragama dalam Konteks Kekinian

BAB III: Biografi Mufassir tentang Quraish Shihab dan Mahmud Yunus

BAB IV: Pembasan tentang Penafsiran

BAB V: Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran

